

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Qomaruddin



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS QOMARUDDIN



PENGESAHAN

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

| Proses | Penanggung jawab | | Tanggal |
|-------------------|-----------------------------------|---|------------|
| | Nama | Tanda Tangan | |
| Penyiapan Dokumen | Muhammad Mahbub, S.Ag. M.Pd.I. |  Ketua LPM | 02-03-2024 |
| Pemeriksa | Alimin, S.H., M.H. |  Ketua Senat Universitas | 26-06-2024 |
| Persetujuan | Abdul Qodir, ST |  Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin | 04-08-2024 |
| Penetapan | Prof. Dr. Aswadi, M.Ag. |  Rektor | 05-08-2024 |
| Pengendalian | Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd |  Wakil Rektor I | 07-08-2024 |



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصدين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

| | |
|----------------------|---|
| Hari/Tanggal | : 26 Juni 2024 |
| Tempat | : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin |
| Jumlah Yang Diundang | : 42 orang |
| Jumlah Yang Hadir | : 19 orang |
| Pimpimam Rapat | : Alimin, S.H., M.H |
| Agenda Pembahasan | : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan 2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik 3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ 4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ |

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :⁴²..... orang
Jumlah Yang Hadir :¹⁹..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|---|---|--------|
| 1 | Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag | Rektor | 1 ✓ |
| 2 | Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd. | Wakil Rektor I | 2. |
| 3 | Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T | Wakil Rektor II | 3. |
| 4 | Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I. | Wakil Rektor III | 4. |
| 5 | Drs. H. M. Nawawi, M.Ag. | Unsur Yayasan | 5 ✓ |
| 6 | Abdul Qodir, S.T. | Unsur Yayasan | 6 |
| 7 | Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT. | Dekan Fakultas Teknik | 7 |
| 8 | Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd | Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 8 |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 9 | Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I | Dekan Fakultas Tarbiyah | 9 ✓ |
| 10 | Niswaton Hasanah, M.A | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 10 ✓ |
| 11 | Narto, S.T., M.T. | Ketua Program Studi Teknik Industri | 11  |
| 12 | Nur Abidin, S.Kom., M.Kom. | Ketua Program Studi Teknik Informatika | 12  |
| 13 | Didik Sugiono, S.T., M.Sc | Ketua Program Studi Teknik Mesin | 13  |
| 14 | Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T | Ketua Program Studi Teknik Elektro | 14 ✓ |
| 15 | Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd | Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | 15  |
| 16 | Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si. | Ketua Program Studi Pendidikan Matematika | 16  |
| 17 | Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi | Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam | 17 ✓ |
| 18 | Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I. | Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam | 18 ✓ |
| 19 | Fatihatus Sahlia, M.SE.I. | Ketua Program Studi Ekonomi Syariah | 19  |
| 20 | M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I. | Ketua Program Studi Perbankan Syariah | 20 ✓ |
| 21 | Naili Velayati, S.Sy., M.H.I. | Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam | 21 ✓ |
| 22 | Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M. | Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur) | 22 ✓ |
| 23 | Alimin, S.H., M.H. | Kepala Ma'had Jamiah | 23  |
| 24 | Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | 24  |
| 25 | H. Lutfi Hakim, M.Ag. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat | 25  |
| 26 | Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M | Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis | 26 ✓ |
| 27 | Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I | Ketua Lembaga Bantuan Hukum | 27 ✓ |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SENAT | Komisi |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 28 | Alimin, M.Pd. | Dosen FKIP | 28  |
| 29 | M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT | Dosen Fakultas Teknik | 29  |
| 30 | Lestari Widodo, M.Pd.I | Dosen Fakultas Tarbiyah | 30 |
| 31 | M. Ya'qub, S.H.I., M.Si | Dosen FEBI | 31  |
| 32 | Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S | Dosen Fakultas Syariah | 32  |

Ketua,




Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....

Sekretaris,



Muhammad Mahbub

DAFTAR PERUBAHAN

Perubahan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin Tahun 2023 terhadap Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin Tahun 2021 mengikuti perubahan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, utamanya dalam ruang lingkup standar di dalam Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Salinan Peraturan Rektor | iii |
| Salinan Persetujuan Yayasan | v |
| Salinan Berita Acara Senat Universitas | vi |
| Daftar Perubahan | xiii |
| Daftar Isi | xiv |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Bab II Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | 3 |
| Bab III Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | 8 |
| Bab IV Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat | 15 |
| Bab V Indikator Pemenuhan Standar dan Pihak yang Terlibat | 22 |
| Bab VI Penutup | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Kekhasan Universitas Qomaruddin. Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.2 Tujuan

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan sebuah kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Qomaruddin. Tujuan dari Standar Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam dokumen ini ialah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam rangka pemenuhan standar mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 9) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Definisi Istilah

- 1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian masyarakat.
- 2) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik pengabdian kepada masyarakat
- 3) Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah hasil pengabdian kepada masyarakat civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Publikasi pengabdian kepada masyarakat yaitu menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel pengabdian kepada masyarakat yang dimuat dimedia masa maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Rasional Standar

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kriteria minimum yang mengukur kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai mutu dari pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Di lingkungan Universitas Qomaruddin, fokus utama dalam pengembangan luaran pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memajukan pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran pengabdian kepada masyarakat mencakup semua hasil yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan norma budaya akademik.

Selain dosen, mahasiswa juga diharapkan berkontribusi dalam menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan mematuhi peraturan yang

berlaku di Universitas Qomaruddin. Luaran pengabdian kepada masyarakat tidak bersifat rahasia, tidak merugikan kepentingan umum atau nasional, harus disebarluaskan melalui berbagai cara seperti diseminasi, publikasi, paten, atau metode lain yang memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya.

Sebagai tanggapan atas hal ini, Universitas Qomaruddin telah menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai panduan dan pedoman bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa. Semua pihak ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan baik kualitas maupun jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan.

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Luaran pengabdian kepada masyarakat dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

2.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar Luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Universitas Qomaruddin wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Qomaruddin.
- 3) Sivitas Akademika UQ memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

- 4) Universitas Qomaruddin merencanakan pengembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta.
- 5) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 6) Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal didesiminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat di pertanggung jawabkan.
- 7) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh harus mengacu pada beberapa hal panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Qomaruddin.
- 8) Luaran pengabdian kepada masyarakat baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan.
- 9) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.
- 10) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.

2.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

- 1) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal didesiminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh harus mengacu pada beberapa hal panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Qomaruddin.
- 4) Luaran pengabdian kepada masyarakat baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan.
- 5) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.
- 6) Luaran pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.

2.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada buku pedoman kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM UQ.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM UQ.
- 3) Topik unggulan PKM UQ yakni pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/UMKM berbasis wilayah pesisir dan tropis.
- 4) Kegiatan PKM harus merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana dan mitra.
- 5) Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan harus sudah tersosialisasi.
- 6) Kegiatan PKM menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindak lanjuti.
- 7) Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari luaran pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Luaran kegiatan PKM harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku pedoman kegiatan PKM UQ.

2.6 Interaksi antar Standar

Untuk memenuhi SPMI, maka masing masing standar (luaran, proses, dan masukan pengabdian kepada masyarakat) harus mendukung dan dapat memenuhi standar mutu Pendidikan Tinggi.

BAB III

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

3.2 Rasional Standar

Pencapaian standar hasil dalam pelaksanaan PKM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar masukan dan standar proses PKM. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Qomaruddin. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan. Manfaat standar proses PKM bagi Universitas Qomaruddin, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a. mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing Universitas Qomaruddin di bidang PKM;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PKM; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM

3.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin untuk mewujudkan misi Universitas Qomaruddin sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 3) Sivitas Akademika Universitas Qomaruddin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Universitas Qomaruddin menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan kode etik, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, ketentuan dalam Kerjasama, serta persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 8) Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan Universitas Qomaruddin dalam rangka memberikan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga).
- 9) Proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu kepada standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan standar luran pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat
- 11) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
- 12) Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
- 13) Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
- 14) Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
- 15) Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- 16) Penilaian pada standar proses dan luaran PKM dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

- penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
- 17) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
 - 18) Proses dan hasil kegiatan PKM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
 - 19) LPPM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PKM.
 - 20) Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

3.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

- 1) Proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu kepada standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan standar luran pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d) Pemberdayaan masyarakat
1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

6. Penilaian pada standar proses dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terusmeningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas daripengaruh subjektivitas;
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapatdiakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
7. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Proses dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
9. LPPM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada buku panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM UQ.
- 2) Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Menyediakan pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Memasukkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurikulum program studi.
- 5) Menjalin Kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat
- 6) Pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat mengarahkan pelaksana untuk

melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah dibakukan.

- 7) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 8) LPPM UQ sebagai pelaksana penilaian, wajib:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk semua skema;
 - b. Menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai standar luaran, standar proses, standar masukan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjagadan meningkatkan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara kompetitif dan selektif
 - f. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - g. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
 - h. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - i. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - j. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakanyang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
 - k. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

Universitas Qomaruddin sebagai pengelola wajib:

- 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang

PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi LPPM dalam melaksanakan program PKM;

- 2) menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 3) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan LPPM dalam melaksanakan kegiatan PKM;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM;
- 6) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar masukan, standar proses, dan standar luaran PKM;
- 7) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM;
- 8) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- 9) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3.6 Interaksi antar Standar

Standar proses mendukung standar masukan dan standar luaran PKM. Standar proses juga melibatkan standar masukan dan standar luaran dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

BAB IV

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Definisi Istilah

- a) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b) Pelaksana PKM merupakan kelompok/tim yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
 - c. Lembaga Mitra adalah mitra yang bekerjasama dengan Universitas Qomaruddin terkait pelaksanaan PKM
- c) Sarana dan prasarana PKM digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan,
 - b. Proses pembelajaran, dan
 - c. Kegiatan PKM.
- d) Pendanaan dan pembiayaan merupakan sumber dana dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan, dimana perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian atau dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4.2 Rasional Standar

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan dan HKI.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan kriteria minimal pelaksana PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.

Penetapan sarana prasarana sebagai variabel penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar luaran dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan sarana prasarana.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut pengelolaan PKM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

4.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Universitas Qomaruddin.
- 2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
- 3) Universitas Qomaruddin menyusun Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT.
- 4) Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.

- 5) Strategi, kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 6) Desain PKM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah.
- 7) Teknologi yang dikembangkan di PKM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM tingkat Universitas.
- 9) Pelaksana PKM harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalamansasaran kegiatan.
- 10) Pelaksana PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 11) Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
- 12) Rektor UQ, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi di masing-masing Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- 13) Sarana dan Prasarana PKM merupakan fasilitas universitas yang digunakan secara bersama-sama untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan.
- 14) Sarana dan prasarana PKM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PKM.
- 15) LPPM menyiapkan desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra beserta prasarananya dalam melaksanakan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa.

4.4 Pelampauan Isi SNDKTI

- 1) Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) Desain PKM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah.
- 4) Teknologi yang dikembangkan di PKM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM tingkat Universitas.
- 6) Pelaksana PKM harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 7) Pelaksana PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 8) Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
- 9) Rektor UQ, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi di masing-masing Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- 10) Sarana dan Prasarana PKM merupakan fasilitas universitas yang digunakan secara bersama-sama untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan.
- 11) Sarana dan prasarana PKM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PKM.
- 12) LPPM menyiapkan desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra beserta prasarananya dalam melaksanakan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa.

4.5 Strategi Pencapaian Standar

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, semua proposal dilakukan proses review dengan memperhatikan batasan minimal dari isi PKM. Setiap proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan program PKM. Oleh karena itu harus memenuhi hal-hal:

- a. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PKM
- b. Melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan Renstra Universitas
- c. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PKM di Universitas.
- d. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan.
- e. Pelatihan penulisan proposal PKM dan artikel ilmiah, untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- f. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang berpotensi paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
- g. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik.
- h. Optimalisasi desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra.
- i. Universitas menyiapkan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan PKM.
- j. Universitas mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana PKM
- k. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi LPPM dalam melaksanakan program PKM;
- l. menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM;
- n. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM;
- o. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM;
- p. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- q. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.6 Indikator Pencapaian Standar

Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PKM, diantaranya:

- a. Minimal 5% program PKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- b. Minimal 50% program PKM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Minimal 5% program PKM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.
- d. Minimal 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- e. Universitas minimal menyiapkan 1 desa binaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan PKM.
- f. Universitas minimal memiliki 1 inkubator bisnis.
- g. Fakultas minimal memiliki 1 laboratorium PKM.
- h. Kesesuaian dan ketersediaan pemenuhan standar mutu dan bahan pustaka dalam mendukung pelaksanaan PKM.
- i. Memiliki renstra PKM, buku panduan PKM, mekanisme rekrutmen reviewer PKM, dan melakukan pelatihan penyusunan proposal PKM.

4.7 Interaksi antar Standar

Standar masukan mendukung standar proses dan standar luaran. Standar masukan menjadi parameter dalam penilaian proposal PKM untuk didanai atau tidak atau layak dilaksanakan atau tidak.

Pencapaian standar luaran dalam pelaksanaan PKM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar masukan sarana dan prasarana yang berhubungan erat dengan standar proses PKM yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PKM.

BAB V

INDIKATOR PENCAPAIAN DAN PIHAK YANG TERLIBAT

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/Pengendalian | Bukti Pendukung |
|--|-----|---|-----------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------|---|
| Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | 1 | Tersedianya pedoman yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Qomaruddin. | 100% pedoman tersedia | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman tentang Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 2 | Tersedianya Pedoman penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. | 100% pedoman tersedia | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman penggunaan Lisensi Terbuka |
| | 3 | Tersedianya perencanaan pengembangan kapasitas dan ragam | 100% pedoman tersedia | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas | AMI, Monev | Dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas dan |

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|--|-----|---|---|------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| | | layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta | | | | | | Ragam Layanan Kepakaran |
| | 4 | Luaran pengabdian kepada masyarakat baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan. | 100% Kegiatan Pengabdian dilaporkan terpusat pada LPPM | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas, Program Studi | AMI, Monev | Laporan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 5 | Luaran pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pembelajaran. | 100% Hasil Pengabdian dikutip dalam RPS | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas, Program Studi | AMI, Monev | RPS yang berisi integrasi hasil pengabdian dalam pembelajaran |
| Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | 6 | Terlaksananya proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah melalui proses dan pengelolaan | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas, Program Studi | AMI, Monev | Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat |

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|-----------------------|-----|---|-----------------------|------------|------------------|---|------------------------|---|
| | 7 | Tersedianya kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 8 | Tersedianya Pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman pengelolaan HKI |
| | 9 | Tersedianya pedoman ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik | AMI, Monev | Pedoman Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 10 | Tersedianya pedoman dan persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 11 | Tersedianya pedoman Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen, beserta mekanisme pengakuan satuan kredit semester | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM | AMI, Monev | Pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan |

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|---|-----|--|--|---------------|---------------------------------|--|------------------------|---|
| | | | | | | | | bimbingan dosen, beserta mekanisme pengakuan satuan kredit semester |
| | 12 | Terlaksananya Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga) | 100% kegiatan layanan kepakaran dilaporkan | Tiap semester | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas | AMI, Monev | Laporan kegiatan layanan kepakaran |
| Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat | | | | | | | | |
| | 13 | Tersedianya akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; | Tiap tahun terselenggara hibah pengabdian | Tiap tahun | Wakil Rektor I, Wakil Rektor II | LPPM, Fakultas, Program Studi | AMI, Monev | Laporan Hibah dan Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 14 | Terlaksananya penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Universitas Qomaruddin | Penugasan terhadap 100% dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat | Tiap semester | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas, Program Studi | AMI, Monev | SK Penugasan dan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat |
| | 15 | Tersedianya sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, | Tersedia Sistem informasi | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi | AMI, Monev | Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat |

| Ruang Lingkup Standar | No. | Parameter | Target | Periode | Penanggung Jawab | Pelaksana | Evaluasi/ Pengendalian | Bukti Pendukung |
|-----------------------|-----|--|-----------------------|------------|------------------|----------------|------------------------|--|
| | | mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. | | | | | | |
| | 16 | Tersedianya Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi Universitas Qomaruddin | 100% tersedia pedoman | Tiap tahun | Wakil Rektor I | LPPM, Fakultas | AMI, Monev | Dokumen Rencana Pengembangan Kepakaran |

BAB VI

PENUTUP

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur teknis pelaksanaan bidang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Qomaruddin.